

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN TILANGO KABUPATEN GORONTALO

Nur Oktaviani Razak¹, Zuchri Abdussamad², Romy Tantu³
Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}
E-mail : razakn401@gmail.com, zucriabdussamad@ung.ac.id,
romitantu@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi adalah semua langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Mayoritas telah dilakukan, tetapi tidak sepenuhnya. Pada tahap perencanaan belum efektif untuk mencapai target realisasi penerimaan tahunan. Pada tahap pelaksanaan belum optimal dalam hal penerimaan realisasi yang belum memenuhi target capaian sebagaimana yang telah direncanakan dalam rencana tahunan. Setelah rapat dilakukan, tahap monitoring dan evaluasi belum menunjukkan kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan target perencanaan.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan Pajak Bum dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) policy in increasing Regional Original Income (PAD) in Tilango District, Gorontalo Regency. This research method is a descriptive study using a qualitative approach. The results of this study indicate that the process of Implementing the Rural and Urban Land and Building Tax Policy in Increasing Regional Original Income in Tilango District, Gorontalo Regency, both planning, implementation, monitoring and evaluation. In general, it has been implemented but not optimally. At the planning stage, it has not been effective in achieving the annual revenue realization target. At the implementation stage, it has not been optimal in terms of revenue realization that has not met the target achievement as planned in the annual plan. At the monitoring and evaluation stage, it has been

carried out through meetings but has not shown a match between the achievements of the implementers and what is targeted in the planning.

Keywords: *Implementation, Land and Building Tax Policy in Increasing Regional Original Income*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Dalam hal ini tertera dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Pajak memang memiliki peranan yang penting, karena sebagai sumber penerimaan Negara terbesar, pajak juga berpotensi untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional pada suatu Negara. Tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual, pembangunan dapat dilakukan apabila dana yang diperlukan memadai. Sehingga diharapkan penerimaan Negara dari sektor pajak ini dapat meningkat setiap tahunnya.

Pada tanggal 5 Januari 2022 Pemerintah menetapkan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Lahirnya UU HKPD menandakan berakhirnya era pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU PDRD. Tujuan UU HKPD adalah sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu penerimaan negara yang paling signifikan adalah pajak, yang berkontribusi besar pada pembiayaan belanja negara dan pembangunan. Dana pemerintah yang digunakan untuk menghambat pengeluaran. Karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak. Selain itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikut sertaannya dalam pembangunan sangat diharapkan. Salah satunya dari peran masyarakat adalah sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab untuk membayar pajak baik pusat maupun pajak daerah.

Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungut ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Keduanya adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan yang berbeda. Pajak pusat wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak dan pajak daerah wewenang pemungutannya ada

pada pemerintahan daerah pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang memungut pajak daerah.

Pada pemerintah Kabupaten Gorontalo, jenis pajak daerah yang dipungut adalah Berbagai jenis pajak dan retribusi adalah antara lain pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penyusunan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan daerah yang harus sesuai dengan ketentuan peran. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan (2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Wajib Pajak harus memahami alur dan system dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak. Masalahnya yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya, akibat dari tindakan tersebut, penerimaan pajak berkurang, sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa aman karena tidak ada sanksi yang dikenakan jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya.

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib Pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu mereka tidak membayar bertahun-tahun.

Pajak merupakan alat ukur pemerintah guna mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, pentingnya pengelolaan pajak menjai prioritas bagi pemerintah,

untuk memaksimalkan penerimaan pajak banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu dengan mengadakan sensus pajak agar semua Wajib Pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajibannya bisa segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak bumi dan bangunan, pemerintahan diharapkan bisa memenuhi kepentingan daerahnya sektor ini sangat pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah harus membuat masyarakat patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bisa dilihat dari ketepatan waktu dan kebenaran dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan.

METODE

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menawarkan informasi yang tepat sebanyak mungkin tentang suatu keadaan tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana Implementasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

dikecamatan tilango kabupaten gorontalo

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perencanaan

Berdasarkan Temuan penelitian di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan dalam proses implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan sudah melalui proses Top Down, dimana menetapkan sasaran/tujuan yang dimasukan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 Selanjutnya, pemerintah sudah melakukan proses menentukan keadaan, situasi, kondisi dengan pengalokasian/pembagian tugas oleh setiap pihak yang terkait dan mengembangkan rencana dan menjabarkannya dalam APBD. Namun demikian, tahap perencanaan belum efektif untuk mencapai target realisasi penerimaan tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gorontalo dan juga tidak di dukung oleh pengidentifikasian melalui sebuah analisa hanya dilakukan rapat pembahasan rencana saja.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan sudah dilakukan melalui rapat rutin oleh Badan Keuangan atau Pemerintah Kecamatan/Kelurahan. Sedangkan untuk Pemerintah Kelurahan sendiri menyebutkan bahwa pihak Badan Keuangan belum melakukan sosialisasi atau turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pentingnya membayar pajak. Proses

pelaksanaan di lapangan berdasarkan pengamatan sudah dijalankan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan target penerimaan. Untuk masyarakat sendiri sudah diberikan pengarahan oleh Pihak Kelurahan untuk membayar pajak. untuk membayar pajak. manual.

c. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan beberapa pernyataan informan di atas dikemukakan bahwa untuk memperbaiki langkah-langkah yang diperlukan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan penerimaan PBB dilihat dari cara penagihan oleh kolektor atau pihak dari Kelurahan sendiri. Sedangkan untuk memperbaiki hasil kerja pihak Kecamatan/Kelurahan membuat strategi berupa mengurus surat harus melunasi PBB baru bisa dilayani dan untuk masyarakat sendiri tidak menerima monev dari pihak pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang turun langsung untuk melihat situasi yang ada dilapangan. hanya saja mereka datang menagi lalu langsung pergi.

Berdasarkan Temuan penelitian di atas dapat dikemukakan bahwa Monitoring dan Evaluasi dalam proses implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan, sudah dilakukan per triwulan. Dimana di dalamnya sudah menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja dari penerimaan PBB, sedangkan untuk memperbaiki langkah-langkah yang diperlukan pihak Kecamatan/Kelurahan membuat strategi berupa mengurus surat harus

melunasi PBB baru bisa dilayani. Namun untuk mengukur hasil kerja dan membandingkan prestasi dengan langkah- langkah belum bisa diwujudkan karena mengalami kendala dari target yang sudah ditetapkan terkait PBB itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. Koefisien positif menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mengalami peningkatan akan memberikan efek yang baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo.

Beberapa saran yang ingin peneliti kemukakan terkait penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo menetapkan dan mengupdate tarif pajak dan nilai NJOP yang lebih tinggi terutama bagi daerah dengan tingkat keramaian atau adanya akses 78 penting untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pada daerah yang ramai sehingga pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) akan semakin tinggi. Kemudian

- dengan aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan serta motivasi bagi pegawai terutama bagian lapangan yang melakukan penagihan pajak.
2. Perlunya untuk mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat juga Pajak Bumi dan Bangunan. Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak, perlunya sistem informasi perpajakan berbasis web/internet dan sejenisnya, serta perlunya pelayanan pajak keliling (Tax Mobile). Kemudian mengoptimalkan penerapan Sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, Pemberian Sosialisasi, Papan Informasi, Brosur, Banner, Baliho untuk meningkatkan Pengetahuan, kesadaran dan ketaatan wajib pajak, dan Sarana dan Prasarana perpajakan daerah yang memadai untuk Akses dan Kemudahan dalam perpajakan daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
- Siti Kunia Rahayu. 2002 . Perpajakan (Konsep dan Aspek formal)
- Dewi Kusuma Wardani. 2019. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Siti Resmi,. 2017. Perpajakan teori dan kasus Edisi 10 buku 1.Jakarta : Salemba Empat
- Marianti, R. (2017). Ilmu Administrasi. Makassar: Cv Sah Media.
- Prijambodo. (2014). Monitoring Dan Evaluasi. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sobirin, sore uddin. (2017). kebijakan publik. Makassar: Cv sah media.
- Tomy Yulian Arrizky. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JEMBER. Jurnal STIE SEMARANG VOL. 9, 81- 89.

DAFTAR PUSTAKA